



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**INDRAWATI**, lahir di Rembang, tanggal 10 April 1969, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Karanglincak RT 010, RW 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, *email:meihwa1069@gmail.com*, selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama LIEM KIEM SOEN dan BING DJOEN NIO;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Rembang No. 10/1980 tertanggal 13 Juni 1988 atas nama LIEM ME HWA;
3. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP dan KK sudah tertulis nama Pemohon yaitu INDRAWATI;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari LIEM ME HWA menjadi INDRAWATI sesuai dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP dan KK;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengganti nama

Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/1980 tertanggal 13 Juni 1988 yang tertulis LIEM ME HWA menjadi INDRAWATI;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberi catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 10/1980 tertanggal 13 Juni 1988 atas nama INDRAWATI;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3317125004690012, atas nama Indrawati, tertanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Turunan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran untuk Tahun 1980 Nomor 10/1980 atas nama Liem Me Hwa, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1988 antara kardiono dan Liem Me Hwa, tanggal 15 November 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3317121302090002, atas nama Kepala Keluarga Kardiono tanggal 29 November 2021, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Tardiyanto** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan sudah mengenal selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Liem Me Hwa menjadi Indrawati;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yang saat ini sudah meninggal yaitu Bapak Liem Kiem Soen/ Suntono dan Ibunya Bing Djoen Nio/ Murni;

- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Kardiono;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa Liem Me Hwa dan Indrawati merupakan satu orang yang sama, sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Liem;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memiliki alasan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen yang sudah ada serta untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon kedepannya;

**2. Yusup Pamudji**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan jemaat Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Liem Me Hwa menjadi Indrawati;
- Bahwa Saksi mengenal suami Pemohon bernama Kardiono;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui bahwa Liem Me Hwa dan Indrawati merupakan satu orang yang sama, sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Liem;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memiliki alasan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen yang sudah ada serta untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk perubahan nama Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10/1980 tertanggal 13 Juni 1988 yang tertulis **Liem Me Hwa** menjadi **Indrawati**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-4 Pemohon bertempat tinggal Pemohon bertempat tinggal di Karanglincak RT 010, RW 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanglincak RT 010, RW 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Liem Me Hwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran (*vide*: bukti surat P-2) menjadi Indrawati sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Indrawati (*vide*: bukti surat P-1), dan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Kardiono (*vide*: bukti surat P-4);
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk sama dengan tanggal lahir Pemohon dalam akta kelahiran yaitu 10 April 1969;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Bapak Liem Kiem Soen/ Suntono dan Ibunya Bing Djoen Nio/ Murni;
- Bahwa Liem Me Hwa dan Indrawati merupakan satu orang yang sama, sehari-hari Pemohon dikenal Liem;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memiliki alasan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen yang sudah ada serta untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan ini merupakan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon perubahan nama Pemohon tersebut memiliki alasan untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen yang sudah ada serta untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon kedepannya, maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian **petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada dalam hal ini Instansi Pelaksana yang dimaksud Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang sebagaimana Turunan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran untuk Tahun 1980 Nomor 10/1980 atas nama Liem Me Hwa, (**vide bukti P-2**) agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sehingga **petitum ketiga ini patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa petitem kedua dan petitem ketiga telah dikabulkan dikarenakan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian **petitem pertama pada permohonan tersebut patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Turunan Kutipan Akta Tambahan Kelahiran Nomor 10/1980 atas nama Liem Me Hwa tertanggal 13 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang yang semula tertulis **Liem Me Hwa** menjadi **Indrawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 29 Agustus 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Budiyarti**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Rbg



Ttd.

Ttd.

**Budyarti**

**Sukmandari Putri, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)